

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan kependudukan di Indonesia merupakan isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, terutama karena Indonesia tergolong negara berkembang. Namun demikian, negara-negara maju pun tidak terlepas dari tantangan serupa yang juga harus ditangani secara efektif oleh pemerintah mereka. Di Indonesia sendiri, persoalan kependudukan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, sehingga menjadi masalah kompleks yang memerlukan penanganan menyeluruh. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah terus mengembangkan berbagai kebijakan yang mendukung. Salah satu hal yang krusial adalah perlindungan terhadap warga negara, termasuk pengakuan atas status pribadi mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa administrasi kependudukan dikelola dengan baik, baik bagi warga negara yang berada di dalam negeri maupun mereka yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia..(Sudarta, 2022)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan. Dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Administrasi kependudukan memiliki peran penting sebagai bagian dari sistem administrasi negara. Dari perspektif penduduk, sistem ini bertujuan untuk menjamin hak-hak administratif masyarakat, termasuk dalam hal pelayanan publik dan perlindungan atas dokumen kependudukan, tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, seluruh layanan administrasi kependudukan dituntut untuk dapat memenuhi hak-hak masyarakat secara optimal. Pelaksanaan administrasi kependudukan diarahkan untuk menjamin hak asasi setiap individu dalam bidang administrasi melalui layanan publik yang profesional, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta mereka dalam proses ini, menyediakan data statistik nasional terkait peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya, serta mendukung penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam administrasi kependudukan sangatlah diperlukan. (Sugiarto, 2019)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan bagian dari hak anak atas identitas, sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan setiap anak sebagai warga negara. Dalam Undang-Undang, hak anak memiliki kedudukan khusus, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan. Anak dipandang sebagai tunas bangsa dan generasi penerus yang memiliki potensi besar, peran strategis, serta karakteristik khusus yang menjamin keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan (Djamil, 2013: 8).

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan kebijakan terkait Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016. Aturan ini merupakan wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dalam bagian penjelasan umum dari Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan identitas resmi setiap penduduk Indonesia dan berperan penting dalam proses verifikasi serta validasi data pribadi untuk mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki peranan penting karena selama ini banyak anak yang meskipun telah memiliki akta kelahiran atau kartu pelajar, belum memiliki nomor identitas kependudukan resmi. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menginisiasi program identitas khusus bagi anak-anak. Kebijakan tersebut telah mulai diimplementasikan, termasuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. Data capaian penerbitan KIA berdasarkan kecamatan di wilayah Kota Kupang untuk tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1:1 Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2023

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki memiliki KIA	Perempuan memiliki KIA	Jumlah memiliki KIA	Laki belum memiliki KIA	Perempuan belum memiliki KIA	Jumlah belum memiliki KIA	Persen
ALAK	12.035	11.076	23.111	5.311	4.899	10.210	6.724	6.177	12.901	44,18%
MAULafa	14.310	13.259	27.569	6.165	5.818	11.983	8.146	7.441	15.586	43,47%
KELAPA LIMA	9.102	8.622	17.724	3.737	3.599	7.336	5.365	5.023	10.388	41,39%
OEBObO	11.791	11.283	23.074	5.475	5.231	10.706	6.316	6.052	12.368	46,40%
KOTA RAJA	6.928	6.373	13.301	3.120	3.001	6.121	3.808	3.372	7.180	46,02%
KOTA LAMA	4.369	4.149	8.518	2.069	1.977	4.046	2.300	2.172	4.472	47,50%
TOTAL	58,535	54.762	113.297	25.877	24.525	50.402	32.658	30.237	62.895	44,49%

Sumber: Data Kependudukan Berbasis Tahap II Tahun 2023 Dukcapil Kemendagri

Berdasarkan data tahun 2023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tingkat kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bervariasi di setiap kecamatan.

Di Kecamatan Alak, persentase kepemilikan KIA mencapai 44,18%. Angka ini tergolong cukup baik, namun tetap diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal sosialisasi dan peningkatan pendaftaran KIA.

Kecamatan Maulafa mencatat presentase Maulafa 43,47%, yang menunjukkan tantangan dalam mencapai pendaftaran yang tinggi, meskipun angka kepemilikan KIA sudah cukup penting.

Kecamatan Kelapa Lima memiliki presentase kepemilikan KIA terendah, yaitu 41,39%. Ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam upaya sosialisasi dan pendaftaran KIA agar lebih banyak anak yang terdaftar.

Kecamatan Oebobo mengikuti dengan presentase 46,40%, yang juga mencerminkan keberhasilan dalam pendaftaran KIA, meskipun masih ada jumlah anak yang belum terdaftar.

Kecamatan Kota Raja mencatat presentase kepemilikan KIA sebesar 46,02%, menunjukkan kemajuan yang baik, tetapi masih banyak anak yang perlu didaftarkan untuk mencapai cakupan yang lebih tinggi.

Kecamatan Kota Lama memiliki presentase kepemilikan KIA tertinggi, yaitu 47,50%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pendaftaran KIA di wilayah ini sangat efektif, dengan sebagian besar anak telah terdaftar.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam kepemilikan KIA di berbagai kecamatan, cakupan pendaftaran anak yang memiliki KIA masih belum optimal dan perlu ditingkatkan secara signifikan. Upaya sosialisasi dan pendaftaran yang lebih intensif sangat diperlukan untuk menjangkau anak-anak yang belum terdaftar, terutama di wilayah dengan angka kepemilikan KIA yang lebih rendah. Hal ini penting

agar seluruh anak dapat memperoleh perlindungan hukum dan akses layanan dasar yang menjadi hak anak.

Selain itu, keberhasilan di beberapa kecamatan menunjukkan bahwa strategi yang tepat dan pelaksanaan yang efektif dapat meningkatkan cakupan kepemilikan KIA. Oleh karena itu, pembelajaran dari kecamatan dengan pencapaian terbaik perlu dijadikan acuan dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih terfokus untuk memperluas akses dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan KIA. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait menjadi kunci utama dalam mencapai target pendaftaran yang lebih merata dan menyeluruh.

Memahami betapa pentingnya program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai salah satu inisiatif pemerintah dalam memberikan layanan administrasi kependudukan bagi anak-anak di bawah usia 17 tahun yang belum menikah, yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang mendalam serta penanganan terhadap berbagai kendala yang muncul agar tujuan program KIA dapat tercapai secara optimal. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik demi mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib bagi masyarakat di Kota Kupang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyimpulkan bahwa, kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang perlu adanya upaya perbaikan dalam pelaksanaan program Karu

Identitas Anak yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan administrasi kependudukan yang lebih baik di Kota Kupang. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu “**Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang?
2. Apa Yang Menjadi Faktor Pendukung dan Penghambat Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Bagi akademis, memberikan Bagi akademis penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan informasi bagi para pembaca yang membutuhkan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai acuan dan sumber pengetahuan bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji bidang atau topik sejenis, sehingga dapat menunjang kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Administrasi Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pihak pemerintah, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dari perspektif akademis untuk mendukung pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efisien dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.